



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : 08/TIK.02-Kpt/6504/2022

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Admin dan Verifikator Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Sistem Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Bayuaji Antio Sumbogo, S.IP

NIP : 19920823 201903 1 010

Jabatan : Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

No Handphone : 0813 5110 3553
Email : bayuaji.as@gmail.com.

KEDUA : Menetapkan Verifikator Sistem Informasi Sistem Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Redi Nurpani Putra, S.T.P
Jabatan : PPNPN
No Handphone : 0852 4666 8891
Email : nurpani.putra@gmail.com

KETIGA : Menetapkan tugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Mengelola hasil Verifikasi administrasi keanggotaan untuk verifikator tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mengelola hasil verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan untuk verifikator tingkat Kabupaten/Kota;
3. Mengelola hasil verifikasi faktual untuk setiap verifikator di masing-masing wilayah satuan kerja; dan
4. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 31 Juli 2022

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung,

ttd.

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Plt. Sekretaris,



ZAINAL ILHAM BARKATI